

## Tata Kelola Kehutanan di Provinsi Jambi

<sup>1</sup>Yenny Cheriani AR, <sup>2</sup>Irfan Ridwan Maksum  
<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia  
Korespondensi : ulyy09@yahoo.co.id

### Abstrak

Permasalahan tata kelola hutan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian, terjadi fenomena-fenomena yang terjadi di Provinsi Jambi terkait tata kelola hutan seperti kebakaran hutan, dan penyerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perizinan tata kelola kehutanan serta kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam tata kelola kehutanan sebagai wujud kebijakan desentralisasi serta kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dinamika desentralisasi tata kelola kehutanan serta menganalisa konstruksi keterlibatan lembaga pemerintah pusat, daerah dan stakeholder dalam tata kelola kehutanan studi kasus di Provinsi Jambi. Peneliti menggunakan metode kualitatif post postvsm dan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang terjadi di lapangan secara mendalam. Hasil dari penelitian ini, dinamika desentralisasi tata kelola kehutanan yang ada di Provinsi Jambi terdapat pada dimensi pemberian informasi yang terpercaya, penanganan konflik, penyediaan infrastruktur oleh pemerintah, mekanisme aturan yang terstruktur serta penetapan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Dalam keterlibatan stakeholder pada tata kelola kehutanan ditelaah dari dimensi teknik analisis dasar stakeholder, jaringan kekuasaan versus jaringan kepentingan pada setiap stakeholder, diagram pengaruh stakeholder, diagram dasar kekuasaan dan arah kepentingan, pemanfaatan kepentingan individu stakeholder untuk kebaikan bersama, peta bingkai masalah yang dihadapi stakeholder serta kisi-kisi analisis etika yang dimiliki oleh setiap stakeholder.

**Kata kunci:** Desentralisasi, Tata Kelola, Kehutanan, Good Governance

### Abstract

Forest governance issues based on law number 23 of 2014 concerning Regional Government. Then, some phenomena occurred in Jambi Province related to forest governance, such as forest fires, the absorption of Non-Tax State Revenue (PNBP), forestry management permits, and the authority of local and central government in forest governance as a form of decentralization and sustainability policies. Environment. This study aims to analyze the dynamics of decentralization of forestry governance and the construction of the involvement of central, regional, and stakeholder government institutions in forestry governance as a case study in Jambi Province. Researchers used post-positivism and descriptive qualitative methods to describe and explain the problems in the field in depth. The results of this study, the dynamics of decentralization of forest governance in Jambi Province are in the dimensions of providing trusted information, handling conflicts, providing infrastructure by the government, structuring regulatory mechanisms, and setting rules that the community must obey. Stakeholder involvement in forestry governance is examined from the technical dimensions of basic stakeholder analysis, the power network versus the interest network for each stakeholder, stakeholder influence diagrams, power base diagrams and interest direction, utilization of individual stakeholder interests for the common good, a map of the problem frame faced by stakeholders and lattice of ethical analysis owned by each stakeholder.

**Keyword:** Decentralization, Governance, Forestry, Good Governance

## 1. PENDAHULUAN

Desentralisasi kehutanan dalam paradigma awal di wilayah Asia-Pasifik diartikan sebagai mekanisme prosedural dan aturan untuk pengambil keputusan. Namun, implementasi penyelenggaraan desentralisasi tata kelola kehutanan masih belum jelas seperti sejauh apa tingkat kewenangan yang diberikan. Gelombang desentralisasi pada negara-negara dengan 60 persen daerah kawasan kehutanan memiliki tingkat tantangan tata kelola yang berbeda. Desentralisasi pada unit-unit terkecil dalam tata kelola kehutanan yang diberikan sebagian besar bertujuan agar pengelolaan lebih efisien termasuk penyelenggaraan tata kelola kehutanan di Indonesia.

Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia karena dalam catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki wilayah seluas 1.592.010,00 Ha penyebarannya terletak di seluruh wilayah di Indonesia. Kebijakan desentralisasi kehutanan diterapkan di Indonesia sejak tahun 1999 namun, sampai saat ini desain pelaksanaan masih terdapat tumpang tindih. Ditinjau kebelakang berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pengurusan kehutanan dilakukan dalam memperoleh manfaat untuk rakyat yang dikelola oleh provinsi, kabupaten atau kota serta unit-unit pengurusan kehutanan. Sementara, Rondenelli (1984) mengungkapkan desentralisasi bertujuan untuk mengurangi adanya kepadatan beban kerja pada pemerintah pusat itu sendiri, dengan harapan keterlambatan dapat dikurangi kemurnian akan memberikan pelayanan dan tata kelola dalam pembangunan ekonomi secara nasional secara efektif dan efisien.

Salah satu sektor yang dikelola melalui desentralisasi adalah desentralisasi tata kelola kehutanan yang mencakup pada transfer kewenangan. Seperti yang disebutkan oleh Limberg, Godwin dan Wollenberg, Eva (2009) kecenderungan global menuju desentralisasi meningkatkan pengaruh Negara atas wilayah kehutanan dan memberi peran jauh lebih besar pada masyarakat lokal dalam pengaruh tersebut kemudian posisi pemerintah kini semakin kokoh di antara masyarakat setempat dan negara dengan adanya delapan puluh persen negara berkembang atau negara dalam transisi saat ini terlibat dalam desentralisasi. Dalam peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi dan tata kelola kehutanan memiliki kewenangan secara terpisah antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Permasalahan tata kelola kehutanan secara umum diakui oleh keseluruhan Negara yang memiliki potensi dan kawasan kehutanan terutama dengan adanya kerusakan kehutanan yang terjadi dan mekanisme tata kelola kehutanan yang tumpang tindih. Kerusakan kehutanan bukan saja memberi dampak kesehatan bagi warga setempat dengan jumlah yang besar memberikan dampak yang global di dunia.

Percepatan laju kerusakan kehutanan di dunia dekade pertama tahun 2000 hampir 10 persen mengalami fragmentasi kemudian di tahun 2014 hingga 2016 tercatat 20 persen meningkat lebih cepat. Akibatnya, lebih dari 60 negara di dunia yang sebagian besar memiliki kawasan kehutanan melakukan proses desentralisasi tata kelola kehutanan sebagai upaya efisiensi. Permasalahan tata kelola kehutanan di Eropa dan Asia Utara tercatat dalam deklarasi St. Peterburg tahun 2005 disebabkan oleh penebangan hutan secara liar yang didorong oleh faktor kemiskinan. Gregesen (2006) mengatakan bahwa kecenderungan desentralisasi kehutanan di dunia pada pemerintahan federal di Australia, Brazil, Kanada, India, Malaysia, Nigeria, Rusia dan Amerika Serikat termasuk Bolivia, Indonesia dan Nepal terbentuk dari struktur negara, sektor politik, sektor pemimpin dengan bahaya potensial pada monitoring dan kontrol.

Ada permasalahan dalam tata kelola kehutanan dimana terdapat sejumlah nilai-nilai yang dikenal nilai-nilai yang baik oleh sejumlah pakar administrasi publik. Kemudian para pakar tersebut mengenal tata kelola yang baik atau disebut *good governance*. Seperti konsep yang dikenalkan oleh *World Bank* pada tahun 1989 dalam Risteska (2010) *good governance* sendiri merupakan pelayanan yang diberikan

untuk masyarakat secara efisien, akuntabel serta mempunyai sistem peradilan yang dapat diandalkan. Dapat disimpulkan *good governance* merupakan kemampuan pemerintah untuk membuat dan menertibkan aturan serta memberikan secara efektif dan efisien atas tata kelola kehutanan. Kualitas atas *good governance* itu sendiri dalam UNDP (1997) dapat diidentifikasi melalui partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas serta visi strategis. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tuntutan atas pengelolaan dari sebuah organisasi termasuk dalam tata kelola kehutanan. Tata kelola kehutanan dalam suatu kondisi dapat menjamin proses keseimbangan, kesejajaran, dan peran yang dilakukan oleh tiga komponen yaitu rakyat, pemerintah, dan pihak ketiga.

Sesuai dengan paradigma *governance* dalam Kooiman, Jan (2003) ialah “*the pattern or structure that emerges in a socio-political system as a ‘common’ results or outcome of the interacting intervention efforts of all involved actors. This pattern cannot be reduced to (the outcome produce by) one actor or groups of actors in particular*”. Untuk mendapatkan hasil struktur sosio-politik dalam keterlibatan antar aktor sangat penting terutama dalam tata kelola kehutanan di Provinsi Jambi.

Pada penelitian ini peneliti akan membahas analisa tata kelola kehutanan yang baik dengan bagaimana membangun peran *stakeholder* dalam tata kelola kehutanan yang baik yang terjadi di Provinsi Jambi. Fenomena-fenomena yang terjadi pada tata kelola kehutanan dan kewenangan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai perbaikan guna melaksanakan tata kelola kehutanan yang baik.

## 2. METODE

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif *post positivism* untuk memaparkan dan membahas masalah yang terjadi di lapangan secara mendalam. Menurut Morse dan Lyn Richards (2002:43) pendekatan *post positivism* mendasari pada pandangan *positivism* terkait dengan objek masalah dan pengendalian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data berasal dari pengamatan langsung peneliti, wawancara, pendapat tertulis, sikap, dan lingkungan maupun dari dokumen.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif yang mendeskripsikan peristiwa dan fakta yang ada baik yang terjadi di masa lampau maupun terjadi hingga saat ini. Sehingga dalam hal ini, peneliti telah mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara oleh peneliti secara mendalam. Selanjutnya data sekunder merupakan data yang telah tersedia yakni informasi diperoleh dari berbagai sumber seperti berita, jurnal dan buku-buku terkait. Kemudian peneliti melakukan analisa data secara literatur dalam mendeskripsikan masalah-masalah yang ada

Penelitian ini merujuk pada penelitian murni yang dilakukan guna menemukan bidang penelitian baru atau pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian murni dilakukan dengan mengembangkan teori yang telah ada atau menciptakan teori baru dan bisa saja penelitian ini digunakan untuk keperluan praktis berjangka waktu panjang.

Beberapa keterbatasan penelitian ini yaitu: *pertama*, penelitian ini dilakukan hanya terbatas pada lembaga eksekutif pemerintahan urusan kehutanan di Provinsi bukan pusat. *Kedua*, penelitian ini berfokus pada proses penyelenggaraan desentralisasi tata kelola kehutanan di Provinsi Jambi. *Ketiga*, pembahasan penelitian secara keseluruhan berfokus pada delegasi tata kelola kehutanan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus wilayah hutan otonomnya. *Keempat*, peneliti tidak melakukan *judgement* terhadap penyelenggaraan desentralisasi tata kelola kehutanan oleh pemerintah saat ini hanya memandang fenomena-fenomena permasalahan yang terjadi. *Kelima*,

pengumpulan data penelitian ini terkendala dengan adanya peraturan pemerintah terkait perbatasan wilayah di beberapa daerah dalam rangka penanganan COVID-19

### 3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Jambi menurut catatan dari buku rekapitulasi Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan hingga 2021 luas lahan hutan dan non hutan mencapai 192.251,7 Ha. Kawasan tersebut mencakup pada 34 Provinsi se-Indonesia dengan variatif karakteristik hutan. Sehingga persoalan pertama pada pengaturan tata kelola kehutanan secara nasional, adanya tarik menarik dalam penyelenggaraan tata kelola antara pemerintah pusat-daerah. Hal ini, terdapat pada lampiran Undang-Undang No. 23/2014 huruf f menyebutkan untuk penyelenggaraan pengolahan hasil kehutanan dikelola oleh pusat, sementara pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan atas hal tersebut. Namun, terjadi peralihan perizinan yang sebelumnya pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengeluaran izin pada hutan lindung dan hutan produksi yang tidak bersifat eksploitasi. Sementara, Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja memberikan kewenangan perizinan dikelola sepenuhnya dan secara teknis izin dikeluarkan oleh pemerintah pusat yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tepatnya pada pasal 28 dan pasal 29 menyebutkan penyelenggaraan pengolahan hasil kehutanan dikelola oleh pusat, sementara baik pemerintah di kabupaten ataupun kota tidak memiliki kewenangan apapun.

Sejalan dengan hal tersebut Vasudha dan Gerry (2009) mengungkapkan: *“Governance is about the rules of collective decision-making in settings where there are a plurality of actors or organisations and where no formal control system can dictate the terms of the relationship between these actors and organisations”*. Sebagai bagian dari domain *public governance* pengelolaan kehutanan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip *good governance* agar orientasi kepentingan publik sebagai tujuan utama dapat terealisasi. Secara teoritis *good governance* merupakan proses distribusi kewenangan kepada masyarakat dalam pelayanan publik dengan upaya pembangunan (sosial, politik, ekonomi, sosial dan budaya). *Good governance* juga kerap diartikan sebagai cara berpemerintahan yang baik, dimana hubungan yang sinergis dengan masyarakat luas tertata dengan baik (Sinambela dkk, 2011).


Untuk menandai adanya *good governance* pada suatu pemerintahan yang baik, ada beberapa komponen dan prinsip-prinsip yang melatarbelakanginya yaitu; 1) akuntabilitas, 2) transparansi, 3) partisipasi masyarakat. Kemudian berdasarkan komponen dan prinsip-prinsip tersebut, terdapat lima prinsip tata kelola yang relevan yang dapat diaplikasikan pada sektor kehutanan yaitu; 1) transparansi, partisipasi, 3) akuntabilitas, 4) koordinasi dan 5) profesionalisme dan kompetensi. Transparansi atau keterbukaan yaitu adanya kemudahan akses informasi oleh masyarakat umum serta kejelasan mengenai aturan dan kebijakan tentang tata kelola kehutanan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah.

Dari kelima prinsip tata kelola yang disebutkan di atas, pemerintah Provinsi Jambi dalam hal tata kelola kehutanan masih jauh dari kelima prinsip tersebut. Hal ini dikarenakan adanya alih kewenangan dalam pengelolaan kawasan kehutanan dan hasil hutan yang sebelumnya berada di Provinsi dan kabupaten dikembalikan ke pusat. Oleh sebab itu transparansi pembuatan kebijakan yang dibuat tidak dapat lagi mengikut sertakan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan secara langsung. Selain itu koordinasi antara pemerintah daerah dengan KPH dalam tata kelola kehutanan menjadi terhambat dan berjalan lambat dikarenakan harus menunggu keputusan dari pusat terlebih dahulu. Sebagaimana dikutip dari wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang menyatakan bahwa kendala utama yang dihadapi oleh provinsi saat ini dalam tata kelola kehutanan adalah rentang atau

jarak antar wilayah yang luas sedangkan jumlah KPH tiap daerah dikurangi oleh pusat yang berdampak pada lambatnya pengimplementasian kebijakan yang telah ditetapkan pada tiap daerah. Serta penganggaran dana untuk kebijakan tata kelola hutan yang belum selesai dibahas lebih lanjut dengan pusat. Namun kendala ini dapat diatasi secara cepat oleh daerah dengan membuat perjanjian antara KPH dengan masyarakat sekitar hutan.

*Kedua*, Provinsi Jambi termasuk urgensi karena berdasarkan opini yang diberikan oleh Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK RI tanggal 19 Februari 2020 melalui telepon mengungkapkan bahwa:

*“Pertama, ruh desentralisasi saat ini masih dipertanyakan. Karena kewenangan kembali kepada pusat kemudian sumber daya alam hutan tidak terkendali oleh minerba otonomi daerah. Kedua, Jambi merupakan potensi biodiversity yang berada dengan empat taman Nasional yakni, Taman Nasional bukit 12, Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Berbak, Taman Nasional Kerinci Seblat. Ketiga, sumber daya alam hutan di Provinsi Jambi memberikan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang cukup besar kepada Pusat namun sampai saat ini proses pengelolaannya belum begitu jelas.”*



Diolah penulis, 2020



Diolah penulis, 2020

Informasi yang tepat dan pemahaman yang memadai dari data target dan penerimaan Provisi Sumber Daya hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) adalah pengelolaan hasil kelola kehutanan yang baik akan menghasilkan penerimaan Negara yang maksimal sekaligus akan menjadi alat untuk kontrolisasi eksploitasi yang berlebihan. Di provinsi Jambi, mulai dari tahun 2016 – 2020 potensi PSDH dan DR mengalami kenaikan yang signifikan. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2016, PSDH yang terealisasi mencapai 101,37%. Berikutnya pada tahun 2017 mencapai 109, 71% dari target yaitu 27,817,974,834.4.

Selanjutnya, pada tahun 2018 – 2019 terjadi peningkatan yang tidak terlalu melonjak, yaitu dari angka 44M sampai 57M. Namun, hal itu telah membuktikan bahwa provinsi Jambi sudah berusaha dengan program yang ada untuk berkomitmen meningkatkan potensi PNPB dari PSDH tersebut.

Peningkatan potensi PSDH yang juga sejalan dengan peningkatan potensi dana reboisasi, pada tahun 2016 hanya 18,91%, ternyata mengalami lonjakan pada tahun 2017 mencapai 108,27%. Juga pada tahun 2018 sebesar 109,32%. Lonjakan tertinggi terjadi pada dua tahun terakhir, ini terbukti bahwa masyarakat telah banyak memanfaatkan hutan. Mulai pada tahun 2019 yaitu 130,85% hingga pada tahun 2020 adalah 390,37%. Setidaknya dari angka grafik tersebut dilihat bahwa, masih tidak konsistennya potensi untuk menjaga hutan, sehingga menjadi penambahan untuk pengeluaran daerah.

Adanya peningkatan pada PSDH dan DR yang merupakan *primary sector* untuk PNPB, membuktikan bahwa Jambi dalam tata kelola hutan, sangat memanfaatkan desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sehingga, penerimaan pendapatan bagi hasil antara pemerintah daerah, pusat dan instansi pengelola hutan dapat dibangun dengan baik. Namun, secara teknis penerimaan PSDH dan DR bukannya tidak terjadi kebocoran, karena jika dilihat dari grafik, pada tahun 2016 provinsi Jambi dengan segala sumber daya hutan yang ada dan instansi yang mengelola didalamnya, masih berada pada angka yang rendah. Dan, setelah 2016, angka PSDH dan DR mulai melonjak secara konsisten.

*Ketiga*, berdasarkan opini yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tanggal 10 Maret 2020 dapat disimpulkan bahwa: Satu, karakteristik hutan di Provinsi Jambi merupakan hutan gambut, hutan dataran rendah dan hutan dataran sehingga tipologi hutan di Provinsi Jambi sangat lengkap berbeda dengan hutan di provinsi lain. Dua, masalah perizinan di Provinsi Jambi mengenai kehutanan masih bersifat sentralisasi karena semua izin berada di pemerintah pusat.


Namun, ketika izin tersebut bermasalah, daerah hanya sebatas merekomendasikan dan mengevaluasi saja dan tidak memiliki kewenangan dan tanggungjawab sepenuhnya. Tiga, antara kelestarian lingkungan dengan ketahanan pangan sering menjadi alibi untuk mengisi perut atau mencari nafkah sehingga banyak oknum individu menjadi kaki tangan cukong. Empat, pemerintah daerah masih sulit menterjemahkan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014 dengan undang-undang mengenai perkebunan. Sehingga sangat perlu penjelasan lebih lanjut untuk rincian tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah mengenai tata kelola hutan.

*Keempat*, menurut pendapat dari *Regional Southeast Asia Coordinator Tropical Forest Alliance* 2020 saat dihubungi melalui telepon, Provinsi Jambi menjadi urgensi disebabkan:

*Penanganan atas kasus tata kelola kehutanan sangat beragam. Biasanya hutan lindung dijadikan lahan masyarakat kemudian dijual dan dijadikan hak milik. Parahnya, masyarakat banyak tidak tahu bagaimana prosedural tata kelola hutan bagi masyarakat dan jenis hutan yang dilindungi. Persoalan lainnya adalah Ketika banyak cukong yang membawahi oknum masyarakat agar menjual tanah hutan tersebut. Akibatnya biodiversity dan ekosistem hutan tidak terjaga.*

Jika menilik sebelum sistem desentralisasi berlaku, sentralistik mengatur secara keseluruhan atas komando yang terjadi berikut tergambar pada bagan struktur birokrasi. (Gambar 1.2)

Gambar 1.2 Struktur Birokrasi Sebelum Sentralistik



Dari gambar diatas, sebelum asas desentralisasi diberlakukan seluruh kewenangan dan penetapan kebijakan berada dibawah komando dari pemerintah pusat. Terlihat dari garis komandonya, Presiden memberikan perintah secara langsung kepada menteri atau pejabat birokrasi yang langsung mengurus bagian kehutanan nasional. Selanjutnya garis komando diberikan ke Departemen Dalam Negeri untuk membantu pengurusan wilayah hutan tingkat nasional dan diteruskan ke Gubernur Provinsi Jambi untuk mengomandoi jajarannya yakni, dinas kehutanan provinsi Jambi dan Bupati pada tingkat kabupaten. Dari Gubernur Jambi garis koordinasi turun ke kantor wilayah kehutanan provinsi Jambi dan dinas kehutanan provinsi Jambi. Selanjutnya garis koordinasi diteruskan ke tingkat kabupaten pada cabang Dinas Kehutanan dan Dinas Kehutanan Kabupaten yang juga mendapat komando dari Bupati.

Dalam praktik konsep desentralisasi pemerintahan yang berkembang, Rondinelli dan Chema (2007) mengatakan:

*Administrative decentralization includes deconcentration of central government structure and bureaucracies, delegation of central government authority and responsibility to semi autonomous agents of the state, and decentralized cooperation of government agencies performing similar functions through “twinning” arrangements across national borders.*

Dalam sudut pandang administratif, terdapat dua aspek yang melatar belakangi desentralisasi yaitu; 1) aspek teritorial (kewilayahan), hal ini berkaitan dengan rentang kendali pemerintah dalam menangani luas wilayah teritorialnya. 2) aspek fungsional, merupakan pelimpahan wewenang kepada instansi tertentu yang bersifat fungsional dan terspesialisasi. Berikut peneliti tampilkan bentuk-bentuk desentralisasi untuk mempermudah pembagian kewenangannya.

Tabel 1.2 Bentuk Desentralisasi

Hakikat Delegasi	Dasar Delegasi	
	Teritorial	Fungsional
Dalam struktur formal politik	Devolusi (desentralisasi politik, pemerintah lokal, desentralisasi demokrasi)	Keterwakilan kelompok kepentingan
Dalam kegiatan administrasi publik atau dalam organisasi sejenis yang berbeda tingkatan	Dekonsentrasi (desentralisasi administrasi, bidang administrasi)	Pendirian lembaga payung di tingkat pusat
Dari sektor negara kepada sektor privat	Privatisasi pada fungsi-fungsi yang dapat dialihkan (deregulasi, <i>contracting out</i> , <i>voucher schemes</i> )	Privatisasi atas fungsi nasional (divestasi, deregulasi, liberalisasi ekonomi)

Sumber: Diadaptasi dari Turner, Mark & Hulme, David (1997)

Hasil penelitian Kambey (2015) menyimpulkan bahwa berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan derivasinya, hubungan eksternalitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan adalah berdasarkan pada kriteria wilayah kewenangan, fungsi kawasan hutan, dan jenis hasil hutan dengan sistem yang cenderung sentralistik; dengan demikian bertentangan dengan maksud *wetgever* yang termuat pada asas-asasnya (desentralisasi), dan pada tataran implementasinya mengakibatkan minimnya partisipasi rakyat dalam pengelolaan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan, serta turunya kontribusi sektor kehutanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disini penyelenggaraan sistem pemerintahan, politisi sangat berperan aktif dalam berbagai aspek seperti, kepemimpinan pemerintahan, membuat kebijakan untuk publik, menyusun strategi untuk organisasi, membangun kemitraan dengan organisasi lain ataupun pemilik kepentingan lainnya. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melalui sistem dekonsentrasi dan *medebewin* telah mendorong kondisi yang inefisiensi terhadap pelaksanaan wewenang kehutanan oleh pemerintah di daerah, sehingga berdampak negatif terhadap akses pengelolaan kawasan kehutanan dan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat yang berakibat terhambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dari kontribusi sektor kehutanan.

#### 4. KESIMPULAN

Dinamika desentralisasi tata kelola kehutanan dalam praktiknya perlu diperhatikan kembali atas pilihan bentuk desentralisasi. Komunikasi antar daerah-pusat harus berjalan secara timbal-balik. Sentralistik menjadi sebuah pilihan kepada daerah karena dianggap belum mampu menyelesaikan permasalahan yang besar. Sebab pemanfaatan tata kelola kehutanan harus kontinu, mengingat dapat



menghambat percepatan penyelesaian persoalan tata kelola kehutanan. Peningkatan PNPB berpengaruh. Sehingga perlu dilakukan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait pembagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Secara keseluruhan hasil dari penelitian ini adalah tata kelola kehutanan perlu diperbaiki dengan meluruskan kembali arah kebijakan agar tidak kembali tumpang tindih, penguatan antara stakeholder, serta peran pemerintah dalam pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh pada masyarakat di sekitar hutan. Penelitian ini belum membahas penyebab pengurusan kehutanan yang belum optimal, desain distribusi urusan pemerintahan bidang kehutanan, dan belum membahas hambatan dalam penerapan kebijakan distribusi urusan pemerintahan bidang kehutanan.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, M.T. (2014). Decentralization Policy and Effectiveness of Local Government Organization in Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*. Volume 3. P 49-55.
- [2] Akib, Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1, No. 1.
- [3] Amrah Muslimin. (2014). Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah. Bandung: Alumnini.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- [4] Akib, Haedar. (2011). Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 2, No. 1.
- [5] Brian, C. Smith, *Desentralisasi: Dimensi Teritorial Suatu Negara (Terjemahan)*, Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), 2012, hal. 1. 3 B. Hoessein (2001) seperti dikutip M. R. Khairul Mulukm *Desentralisasi: Teori, Cakupan, dan Elemen*, *Jurnal Administrasi Negara* Vol. II, No. 2, Maret 2002, hal. 61.
- [6] Benyamin Hoessein. Dalam pengantar buku *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Karya Khairul Muluk. ITS Press. Surabaya. Thn.2009.
- [7] Blau Peter M & Marshall W. Meyer, (2000) Alih bahasa oleh Slamet Rijanto, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- [8] Colfer, C. J. P, dkk. (2009). *Pelajaran Dari Desentralisasi Kehutanan: Mencari Tata Kelola Yang Baik dan Berkeadilan di Asia-Pasifik*. Jakarta: Harapan Prima.
- [9] Chhotray, Vasudha. dan Stoker, Gerry. (2009). *Governance Theory and Practice: A Cross Disciplinary Approach*. NY: Palgrave Macmillan.
- [10] Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (2005). *The Sage handbook of qualitative research*. Thousand Oaks, CA: Sage
- [11] Edward, L. Weeb. dan Ganesh, P. Shivakoti. (2007). *Decentralization, Forest and Rural Communities Policy Outcomes in South and Southeast Asia*. Sage Publications India Pvt Ltd.

- [12] Ekawati, dkk. (2014). *Sintesis Penelitian Integratif Penguatan Tata Kelola Kehutanan*. Bogor: Kementerian Kehutanan.
- [13] Frankel, J.R., Wallen,N.E., & Hyun,H.H(2012). *How to design and evaluate reserch in education* (8 end). New York: Mc.Graw-Hill
- [14] Hammersley, Martin. (2019). From Postivism to Post-Positivism: Progress or Digression?. *Journal of Teoria Polityki*. 3. 175-188.
- [15] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 85.
- [16] Joniarta, I. W. (2019). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Administratif di Municipio Dili Timor Leste. *Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 10. No. 1.
- [17] Kartodihardjo H dan Jhamtani H. 2006. *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*. PT Equinox Publishing Indonesia. Jakarta.
- [18] Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*. Gava Media, Yogyakarta.
- [19] Kooiman, Jan. (2003). *Modern Governance New Government-Society Interaction*. Sage Publication:New Delhi
- [20] Karnesih, Elis. (2004). Desentralisasi Dalam Administrasi Negara. *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol. 6, No. 3.
- [21] Lindlof, Thomas R. 1995. *Qualitative Communication Research Methodes*. California USA: Sage Publications.
- [22] Osborne, D. Dan Gaebler, T. (1992). *Mewirauahakan Birokrasi. Mentransformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik*. Rosyid, A, Penterjemah; Jakarta. Binaman Presindo. Terjemahan dari: Reinventing Government: How Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector.
- [23] Morse, Janice M. dan Lyn Richards. *Readme Firs for a user's Guide to Qualitative Mehods*. USA : Sage Publications.2002
- [24] Payaman J. Simanjuntak, 2001, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia Edisi 2001*, Jakarta: FE UI.
- [25] Raharja, Sam'un Jaja. (2008). *Model kolaborasi dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum*, Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Publik. Depok: Universitas Indonesia.
- [26] Rondinelli, Deniis A and Shabir Cheema G, 1983, *Implementing Decentralization Policies :An Introduction in Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publication, Beverly Hills

- [27] Ramdhani, dan Ramdhani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik. Vol. 11, No. 1.
- [28] Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: BumiAksara.
- [29] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 7-8
- [30] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press 1982). hal. 6
- [31] Schneider, Aaron. (2003). Decentralization: Conceptualization and Measurement. Studies in Comparative International Development. Vol. 38, No. 3.
- [32] Teguh Yuwono, 2001, Manajemen Otonomi Daerah, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak), UNDIP, Semarang.
- [33] Taufiqurakhman. (2014). Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Sebagai Pelaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.
- [34] Ulber Silalahi. (2009). Metode Penelitian Sosial. Bandung. PT. Refika Aditama.
- [35] Widodo, Tri Utomo. (2012). Memahami Kembali Konsep Dasar Dekonsentrasi Dan Desentralisasi. Jurnal Borneo Administrator. Vol. 8, No. 1.
- [36] Wicaksono, Kristian Widya. 2012. Problematika Dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. Jurnal Jurusan Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan
- [37] Zarmaili. (2012). Proses Pelaksanaan Desentralisasi Administrasi Pada Pemerintah Provinsi Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batnghari Jambi. Vol. 12, No. 3.